



PUTUSAN
Nomor 1178/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BANDAR SUMATRA INDONESIA, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan, 20152, yang diwakili oleh Adam Christian Quentin James, kewarganegaraan Inggris, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1044/PJ./2018, tanggal 5 Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85740/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2753/WPJ.07/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1178/B/PK/Pjk/2019



Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/12/058/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Januari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP.01.001.793.7-058.000, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1 Dasar Pengenaan Pajak		
– Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	Rp	627.041.685
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar		
– Pajak Keluaran Yang Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp	62.704.168
3 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan		
– Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Rp	512.873.949
4 Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	450.169.781
5 Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan	Rp	450.169.781
6 PPN Yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85740/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2753/WPJ.07/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00011/207/12/058/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Januari 2012, atas nama : PT Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7-058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan, 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85740/PP/M.XIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 29 Agustus 2017, telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85740/PP/M.XIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 29 Agustus 2017;
4. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85740/PP/M.XIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017;
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2753/WPJ.07/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/12/058/13

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1178/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Januari 2012 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- d. Atau seandainya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2018 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2753/WPJ.07/2014 tanggal 17 Oktober 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012 Nomor : 00010/207/12/058/13 tanggal 24 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.793.7-058.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.005.132,00; atas perolehan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1178/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam halaman 5 sampai dengan halaman 38 dari 40 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dengan membenarkan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Anggota Agus Purwoko, Akt.,MM,CA maka Majelis Hakim Agung berpendapat dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Di samping itu, Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Nomor : 70/P/HUM/2013 yang diputus tanggal 25 Februari 2014 yang amar putusannya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) Kamar Dagang Indonesia, yang dijadikan landasan yuridis atas perkara *a quo*. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel*, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1178/B/PK/Pjk/2019



menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :

1 Dasar Pengenaan Pajak

– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 627.041.685
--	----------------

2 Penghitungan PPN Kurang Bayar

– Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp 62.704.168
--	---------------

3 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

– Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 512.873.949
--	----------------

4 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp 450.169.781

5 Kelebihan Pajak yang dikompensasikan

Rp 450.169.781

6 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar

Rp NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85740/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANDAR SUMATRA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-85740/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 14 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT BANDAR SUMATRA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1178/B/PK/Pjk/2019